

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional. UMKM juga memiliki peran krusial terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 1997 dimana terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, UMKM merupakan katup penyelamat terhadap pemulihan perekonomian Negara Indonesia, dikarenakan UMKM menunjukkan dampak signifikan terhadap PDB atau penyerapan tenaga kerja (Ravik, 2007).

Data KUKM (Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) periode 2018, dimana pelaku usaha mikro kecil menengah sejumlah 64,2 Juta ataupun sebanyak 99,99 persen dari semua pelaku usaha yang ada di Indonesia. UMKM memiliki daya serap tenaga kerja yang lebih tinggi sebesar 97%. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK) UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.

Keunikan dari UMKM tidak berbeda jauh dengan usaha besar. UMKM memiliki karakteristik berbeda dengan usaha kecil, menengah dan mikro dilihat dari berbagai aspek. Pengusaha mikro kecil menengah mempunyai gagasan untuk mencari keuntungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Pihak perbankan lebih mementingkan usaha mikro dalam memberikan pendanaan. Hal ini disebabkan usaha mikro mempunyai pasar yang memiliki potensi guna dilayani dalam rangka peningkatan fungsi intermediasi. Usaha mikro memiliki model yang positif dan negatif, sehingga tidak ada pada usaha non mikro lainnya (Halim, 2020).

Definisi dan karakteristik dari UMKM tidak berbeda dengan usaha besar. UMKM memiliki inisiatif untuk mencari penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bank melihat bahwa aspek usaha mikro memiliki peluang pasar yang potensial dalam memberikan layanan dalam usaha meningkatkan intermediasi perbankan. Hal ini disebabkan karena usaha mikro memiliki karakter yang sangat baik untuk suatu usaha (Hidayat dan Fadillah, 2011).

UMKM memiliki banyak sektor utama yaitu Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Industri Pengolahan, Jasa-jasa, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Dari keseluruhan sektor UMKM, pada sektor pertanian merupakan sektor yang paling ramai pelaku usahanya dari banyaknya UMKM di sektor pertanian membuat pertumbuhan positif sebesar 16,7% pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari sumber kehidupan seluruh masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian banyaknya sumberdaya hasil pertanian membuat sejumlah pelaku usaha untuk berpikir kreatif dalam membuat usaha pengolahan hasil pertanian.

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan KUR, dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah yang bertujuan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. KUR adalah kredit/pinjaman modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki anggungan tambahan atau anggungan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang

beregrak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Pemerintah Indonesia mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menolong UMKM dalam permasalahan modal usaha. Program ini berlaku sejak pemerintahan SBY menerbitkan Instruksi Presiden RI yang menyatakan bahwa fokus utama agenda yaitu dalam usaha mempercepat pemberian jaminan ekonomi dan menyalurkan kredit. KUR merupakan pendanaan yang diberikan kepada UMKM berupa investasi dan pendanaan kerja diberikan sebagai usaha produk yang pemberiannya melalui bank-bank serta adanya penjaminan. Sumber dana KUR ini sepenuhnya yaitu bank pemerintah dengan jumlah RP 25.000.000 per debitur. Hal ini disebabkan UMKM telah menyediakan 99,46% lapangan pekerjaan baru di Indonesia, maka dari itu KUR lebih diutamakan untuk kelompok UMKM. Peranan UMKM sangat besar dalam membangun ekonomi karena memiliki daya serap tenaga kerja yang besar serta memanfaatkan sumber daya alam lokal berupa bidang pertanian (Aidil, 2014).

Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Mekanisme penyaluran KUR adalah melalui lembaga-lembaga keuangan dan koperasi seperti: Bank BUMN, Bank Umum Swasta, BPD, Pembiayaan, koperasi dan KUR Syariah yaitu Pegadaian Syariah. Pembiayaan KUR ini merupakan program pembiayaan yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* (layak).

Salah satu lembaga keuangan Bukan Bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan ultra mikro adalah PT. Pegadaian. PT. Pegadaian (PERSERO) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor keuangan pada tiga lini bisnis yaitu pembiayaan emas dan aneka jasa. PT. Pegadaian (PERSERO) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjalin kolaborasi untuk menyalurkan pembiayaan mikro kepada para pelaku UMKM. Dalam hal ini, PT. Pegadaian menyalurkan kredit dengan hukum gadai kepada masyarakat (terutama kalangan masyarakat kecil dan menengah). Untuk ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, maka PT. Pegadaian menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (Wanita & Pratiwi, 2021).

UMKM menunjukkan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Pada 2021 Sulawesi Barat memiliki UMKM lebih kurang 23.865 UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat dalam bentuk usaha kecil menengah sederhana. Usaha kecil menengah sederhana memberikan peran sebagai sumber pendanaan yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah Sulawesi Barat. Adapun UMK (Usaha Mikro Kecil) di Kabupaten/kota Sulawesi Barat ditunjukkan pada tabel berikut (BPS Sulbar, 2021).

Tabel 1. Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil Menengah di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota pada Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM (Unit)
1.	Polewali Mandar	10.876
2.	Majene	1.955
3.	Mamasa	2.774
4.	Mamuju	3.996
5.	Mamuju Tengah	1.994
6.	Pasangkayu	2.270
<b>Total</b>		<b>23.865</b>

*Sumber : Badan Pusat statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 10.876 unit, Kabupaten Majene sebanyak 1.955 unit, Kabupaten Mamasa sebanyak 2.774 unit, Kabupaten Mamuju sebanyak 3.996 unit, Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 1.994 unit dan Kabupaten Pasangkayu sebanyak 2.270 unit.

Perbankan bertugas menyalurkan kredit kepada lembaga usaha atau perseorangan yang membutuhkan yang ingin membuka pada sektor perdagangan, ini juga dapat meningkatkan aktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, serta bisa memperoleh keuntungan agar keberlangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran

perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yakni salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Dalam hal ini juga bank memperoleh keuntungannya dengan cara mentransformasikan asetnya meminjam dalam jangka pendek dan memberikan pinjaman jangka Panjang. Bank memberikan berupa pinjaman dalam jangka waktu panjang. Selain itu, bank juga mengidentifikasi pinjaman tersebut dengan menggunakan deposito jangka waktu pendek Supriyanto, T. (2015).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha rakyat adalah sulitnya mendapatkan calon debitur yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh bank. Dalam hal ini sektor perbankan besar enggan menyalurkan kredit skala kecil kepada UMKM karena tingginya biaya dan risiko kredit macet yang dihadapi oleh bank dalam penyaluran kredit skala kecil. Kredit bermasalah adalah kredit yang berjalan tidak semestinya oleh debitur terhadap kreditur atau melewati batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama Pangestika, E. Q. (2020).

Berdasarkan uraian tersebut yang melatarbelakangi peneliti ingin mengkaji lebih jauh **“Dampak Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk Peningkatan Omzet UMKM Di Sektor Agribisnis (Studi Kasus Nasabah PT Pegadaian UPC Tapalang di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian dana kredit usaha rakyat (KUR) PT Pegadaian UPC Tapalang terhadap UMKM di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju?
2. Berapa dana kredit usaha rakyat (KUR) PT Pegadaian UPC Tapalang yang didapatkan oleh nasabah di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju?
3. Bagaimana dampak penggunaan dana kredit usaha rakyat (KUR) PT Pegadaian UPC Tapalang terhadap omzet penjualan UMKM di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan prosedur pemberian dana kredit usaha rakyat (KUR) PT Pegadaian UPC Tapalang terhadap UMKM di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
2. Mengidentifikasi dana kredit usaha rakyat (KUR) PT Pegadaian UPC Tapalang yang didapatkan oleh nasabah di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
3. Menganalisis dampak penggunaan dana kredit usaha rakyat (KUR) PT Pegadaian UPC Tapalang terhadap omzet penjualan UMKM di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi peneliti, sebagai proses pembelajaran dan pengetahuan khususnya pengaruh dana kredit usaha rakyat (KUR) terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
2. Bagi pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM), sebagai tambahan informasi penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pengaruh dana KUR terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
3. Bagi Pemerintah, sebagai bahan informasi dan bahan referensi ilmu pengetah mengenai pengaruh dana KUR terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.